



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK  
ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa jaringan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, maka potensi dan peranannya perlu diimbangi dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*);
  - b. bahwa dalam rangka pemeliharaan serta untuk ketertiban dan keamanan dalam penggunaan jalan umum yang digunakan untuk kelancaran distribusi pengangkutan hasil tambang dan perkebunan di Provinsi Lampung, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan;
  - c. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung atau kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum, melalui pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 351);

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

10. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
11. Perusahaan pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi tentang jalan.
13. Penyelenggara Jalan Khusus adalah SKPD yang membidangi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengatur Penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan ini dimaksudkan dalam rangka menjamin pemeliharaan penggunaan jalan umum dan jalan khusus yang digunakan untuk kelancaran distribusi pengangkutan hasil tambang dan perkebunan di Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan diaturnya penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan, adalah sebagai berikut:
  - a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
  - b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
  - c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
  - d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan.
  - e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.
  - f. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
  - g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan; dan
  - h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

## **BAB III**

### **PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu Jalan Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Muatan Sumbu Terberat (MST) ruas jalan umum adalah 8 (delapan) ton.
- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum, yaitu kendaraan angkutan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) paling tinggi 8 (delapan) ton.

#### Pasal 4

- (1) Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
  - a. memiliki Muatan Sumbu Terberat (MST) di atas 8 (delapan) ton;
  - b. memiliki ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan/atau
  - c. konvoi kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
- (2) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batu bara, bijih besi dan zirkon.
- (3) Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, karet, tebu dan ubi kayu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan:
  - a. hasil hutan;
  - b. material bangunan; dan
  - c. sembilan bahan pokok.

#### Pasal 5

- (1) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Bagian Kedua Jalan Khusus

#### Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus dengan izin Bupati/Walikota dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan umum jalan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus tidak bertentangan dengan perencanaan umum jalan khusus seperti yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan jalan khusus dilakukan mengacu kepada persyaratan teknis serta pedoman teknis jalan umum.

- (4) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas izin pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, setelah dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pemerintah daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan pelaksana.
- (3) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha yang ditetapkan sebagaimana pelaksana selesai melaksanakan pembangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pembangunan jalan khusus kepada pemerintah daerah.
- (2) Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus tersebut.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jaringan Jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.
- (2) Pengambilalihan jalan khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan:
  - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional, perekonomian daerah, dan perkembangan daerah; dan/atau
  - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/ Walikota.

- (6) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten/Kota.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa optimalisasi jembatan timbang dan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Pengawasan dilakukan secara koordinatif antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

##### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;



- i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
  - j. memberhentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Setiap perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, dan diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pengundangannya untuk penyesuaian.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 September 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 september 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR..19..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...17...../.....) 2014)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS**  
**UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

**I. UMUM**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Lampung harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan besar tersebut. Namun di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para sopir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendiri. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud dengan “konvoi” adalah iring-iringan kendaraan pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan lebih dari 2 (dua) unit secara beriringan yang mengakibatkan lalu lintas umum menjadi terganggu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.